



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/1335/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : RA AL MUNIR
 2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	4	0	1	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
 3. Alamat : Jl. Pasir No. 66 Rt 02 Rw 06
Kelurahan : Ciganjur
Kecamatan : Jagakarsa
Kota : Jakarta Selatan
 4. Nomor Telpn : 021-78887665
 5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Halimah, S.Ag
 6. Tahun Berdiri : 2006
 7. Nama Yayasan : Pendidikan Islam Al Munir
 8. Alamat Yayasan : Jl. Pasir Dalam, Ciganjur, Jagakarsa
 9. Nama Pimpinan Yayasan : Drs. H. Abdul Rozak
 10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 5 tanggal 12 Januari 2005
 11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.
- Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012
Kepala

H. Muhaiddin Luthfie
NIP. 195411021977031001